

**KEBIJAKAN FORMULASI PEDOMAN
PEMIDANAAN SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN PUTUSAN KORUPSI
PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG
TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
(*UNWARRANTED DISPARITY*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh

Nama : Hans Poliman

N.I.M : 205180238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**KEBIJAKAN FORMULASI PEDOMAN
PEMIDANAAN SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN PUTUSAN KORUPSI
PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG
TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
(*UNWARRANTED DISPARITY*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama	:	Hans Poliman
N.I.M	:	205180238
Program Peminatan	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Hans Poliman
N.I.M : 205180238
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**KEBIJAKAN FORMULASI PEDOMAN PEMIDANAAN SEBAGAI
SARANA PENANGGULANGAN PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN
BARANG ATAU JASA YANG TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN (*UNWARRANTED DISPARITY*)**

Disetujui

Pembimbing



Ade Adhari S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Hans Poliman
N.I.M.	:	205180238
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

**KEBIJAKAN FORMULASI PEDOMAN PEMIDANAAN SEBAGAI
SARANA PENANGGULANGAN PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN
BARANG ATAU JASA YANG TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN (*UNWARRANTED DISPARITY*)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN FORMULASI PEDOMAN PEMIDANAAN SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (*UNWARRANTED DISPARITY*)”. Dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, ditenukan banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, doa, kerja sama, serta dukungan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, peneliti hendak mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum;
5. Bapak Ade Adhari S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi peneliti, yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan

selalu bersedia memberika arahan kepada peneliti setiap minggu dan memberikan evaluasi;

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan teori-teori ilmu hukum sampa pada praktiknya, pengalaman serta motivasi disetiap kelas selama masa studi Peneliti;
7. Narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk Peneliti wawancarai yaitu Santonius Tambunan, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. demi memenuhi kebutuhan data dalam penulisan skripsi ini;
8. Kedua orang tua peneliti yang sangat disayangi yaitu Andrian Poliman dan Agnesia Sadeli, beribu terima kasih peneliti ucapkan atas dukungan materiil dan non-materiil kepada peneliti selama perkuliahan hingga meyelesaikan skripsi ini Terima kasih atas kepercayaan penuh dan seluruh doa yang diberikan, dukungan, arahan, motivasi yang diberikan kepada peneliti selama pengerjaan skripsi. Harapan peneliti dengan diselesaikannya skripsi ini, dapat memberi kebanggaan bagi orang tua peneliti;
9. Kakak dan Adik peneliti, Daniel Poliman dan Sheila Poliman yang telah memberikan dukungan kepada peneliti baik materill ataupun non-materill;
10. Tante dan Om peneliti yang sangat disayangi yaitu Giok Hian dan Djohan Halim, beribu terima kasih peneliti ucapkan atas dukungan materiil dan non-materiil sehingga dapat sampai pada tahap skripsi. Kebaikanmu tidak akan terlupakan bagi peneliti;
11. Neysa Tania Santoso selaku wanita terdekat peneliti yang selalu menemani, memberikan semangat, dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

12. Kakak Tingkat (senior) Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (KPS FH Untar), yaitu Josua F. Manalu, S.H., Haryanto Widjaja, S.H., Timotheus Fransiskus Vincent Djap, S.H., Recky Yachop Pardosi, S.H., dan Christofer Lucky Taisman, S.H. yang sudah menjadi bagian dari perjalanan kuliah Peneliti baik secara akademik dan Non-akademik;
13. Seluruh anggota delegasi “*Sol Justicia*” Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan II (KPSI II) yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang berharga. Sebuah kehormatan, berada dalam delegasi ini memperjuangkan satu tujuan. Bersama kalian sahabat – sahabat tercinta;
14. Seluruh anggota Delegasi Peradilan Semu *Asian Law Students' Association* (ALSA) XXIII Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang berharga. Sebuah kehormatan, berada dalam delegasi ini memperjuangkan satu tujuan. Bersama kalian sahabat – sahabat tercinta;
15. Seluruh anggota Delegasi Peradilan Semu *Abdul Kahar Mudzakkir IX* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang berharga. Sebuah kehormatan, berada dalam delegasi ini memperjuangkan satu tujuan. Bersama kalian sahabat – sahabat tercinta;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2018 yang sudah menempuh pendidikan bersama dengan peneliti dari awal masuk kuliah sampai selesai.
17. Semua teman-teman Peneliti dari Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini dan besar harapan peneliti agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Akhir kata, Peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 22 Desember 2021

Hans Poliman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A.LATAR BELAKANG	1
B.PERMASALAHAN.....	8
C.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
a) Tujuan Penelitian	8
b) Kegunaan Penelitian	8
D.KERANGKA KONSEPTUAL	10
E. METODE PENELITIAN.....	22
a) Jenis Penelitian.....	22
b) Sifat Penelitian	22
c) Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
d) Pendekatan Penelitian	26
e) Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	28
BAB II KERANGKA TEORETIS	30
A.Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy Theory</i>).....	30
B.Teori Disparitas.....	32
C.Teori Sistem Pemidanaaan.....	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	52
A.Pembagian Tindak Pidana Korupsi menurut UU PTPK.....	52
B.Pasal Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa	53
C.Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa dalam UU PTPK.....	54

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.....	64
a) Kedudukan Produk MA berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	64
b) Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup PERMA 1/2020.....	68
c) Penerapan PERMA 1/2020.....	70
E. Hasil Wawancara	78
a) Santonius Tambunan, SH, M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang).....	78
b) Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi)	79
F. Putusan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa	79
a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi.....	79
b) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg	84
c) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 90/Pid-Sus-TPK/2020/PN. Sby.....	92
d) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 1/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.	100
e) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN Mam.....	114
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	120
A. Analisis Terhadap Berbagai Putusan Korupsi Pengadaan Barang Atau Jasa Dilihat Dari Kriteria Disparitas Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>)	120
a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 90/Pid-Sus-TPK/2020/PN. Sby.....	121
b) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi.....	155
c) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg	172

d) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 1/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.	188
e) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.	212
B. Kebijakan formulasi pedoman pemidanaan sebagai sarana penanggulangan putusan korupsi pengadaan barang atau jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (<i>unwarranted disparity</i>)	229
BAB V PENUTUP	280
A. Kesimpulan	280
B. Saran.....	282
DAFTAR PUSTAKA.....	1
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Hans Poliman; NIM 205180238
- (B) Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Pedoman Pidanaan Sebagai Sarana Penanggulangan Putusan Korupsi Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Unwarranted Disparity*).
- (C) Halaman : ix+ 292+ 17+2022
- (D) Kata Kunci : *Unwarranted disparity*, Pedoman pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Korupsi.
- (E) Isi :
Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, pidana menempati posisi yang utama. Karena pidana menempati posisi yang utama ditambah dengan indikasi hakim maka Disparitas pidana pasti akan terjadi. hal tersebut menjadi wajar karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda meskipun dijerat dengan pasal peraturan perundang-undangan yang sama. Tetapi pengertian diatas tentu tidak dapat dinyatakan seluruhnya tepat, jika penjatuh pidana tersebut tidak berdasar/beralasan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Unwarranted disparity*). Untuk mengatasi *unwarranted disparity*, MA mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun begitu pedoman pidana tersebut belum dapat mengatasi *unwarranted disparity*. Hal ini menarik perhatian peneliti, untuk mengetahui variabel-variabel *unwarranted disparity* ditinjau dari berbagai putusan korupsi pengadaan barang atau jasa dan memahami jenis pedoman pidana yang ideal sehingga dapat diimplementasikan pada hukum positif Indonesia. Mengacu kepada ketertarikan tersebut, Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukan bahwa putusan korupsi pengadaan barang dan jasa masih memenuhi kriteria *unwarranted disparity* seperti tidak ada pertimbangan/ justifikasi yang jelas dalam menjatuhkan pidana, keliru dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusan undang-undang atau peraturan yang diterapkan dalam suatu kasus, dan Keliru dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Kemudian dari segi kebijakan formulasi, KUHP merupakan wadah yang tepat untuk mencantumkan pedoman pidana, dari segi materi muatan pedoman pidana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan harus dicantumkan dalam KUHP serta aspek dan variabel dimana pedoman pidana harus dilakukan reformulasi dimana setiap aspek diberlakukan secara umum dengan pendekatan *Consistency of Approach*.
- (F) Acuan : 30 (1992-2020)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari S.H., M.H.
- (H) Penulis : Hans Poliman

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
PERMA 5/2014	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
PERMA 1/2020	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU MA	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
UU PTPK	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU PPPU	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan